

BAB II

TELAAH PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Manajemen Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut pengertian keuangan daerah sebagai mana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dengan pemikian, maka keuangan daerah tersebut, pada dasarnya menekankan pada dua hal pokok yaitu tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah yang terkait dengan keuangan daerah.

Pemerintah daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Hak pemerintah Daerah tersebut meliputi antara lain: (1). hak menarik pajak

daerah, (2) hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (3) hak mengadakan pinjaman, dan (4) hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat.

Selanjutnya pemerintah daerah berkewajiban pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pusat sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu Kepala Daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

2.1.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerjasama, dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Dasar hukum dilaksanakan otonomi daerah adalah UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah, Hak Dan Kewajiban Daerah dalam Otonomi Daerah berdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak :

1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. memilih pemimpin daerah
3. mengelola aparatur daerah
4. mengelola kekayaan daerah
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Sedangkan dalam pasal 22, kewajiban daerah yaitu sebagai berikut :

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan
- b. nasional serta keutuhan NKRI
- c. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

- d. mengembangkan kehidupan demokrasi
- e. mewujudkan keadilan dan pemerataan
- f. meningkatkan fasilitas dasar pendidikan
- g. meningkatkan pelayanan kesehatan
- h. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- i. mengembangkan sistem jaminan sosial
- j. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- k. mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- l. melestarikan lingkungan hidup
- m. mengelola administrasi kependudukan
- n. melestarikan nilai sosial budaya
- o. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
- p. kewajiban lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan

2.1.3. Pendapatan Daerah

Warsito (2001 : 128) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Semakin banyak potensi-potensi yang ada, maka akan semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Djaenuri (2012 : 88) lebih jauh mengatakan bahwa pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan maka makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Abdullah (2002 : 15) lebih jauh mengatakan bahwa memberikan beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan daya saing daerah, dapat digunakan sebagai indikator faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Indikator yang dimaksud yaitu :

1. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Infrastruktur yang dimaksud yaitu kelengkapan fasilitas pendukung dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti sarana dan prasarana jalan, jembatan dan kondisi geografis serta fasilitas komunikasi yang dapat menunjang kelancaran arus pengelolaan kekayaan daerah serta aktifitas bisnis pada wilayah tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sedangkan sumber daya alam yang dimaksud, meliputi kekayaan alam yang terkandung pada daerah tersebut, yang dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan keuangan daerah guna mendukung kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah

2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor yang

sangat mempengaruhi dalam pengelolaan sumber daya alam secara optimal, dimana dengan adanya teknologi yang maju maka daerah dapat memanfaatkan aset atau kekayaan yang dimilikinya secara maksimal. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi maka hasil dari sumber daya alam dapat dimaksimalkan, misalnya hasil-hasil sumber daya alam dapat diolah dengan maksimal dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat memegang peranan penting dalam hal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka salah satu unsur mutlak diperlukan adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas, karena pada dasarnya walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih namun apabila sumber daya manusianya tidak mampu menggunakan fasilitas tersebut, maka hal itu akan menjadi sia-sia. Selain itu, sumber daya manusia adalah merupakan tenaga pengerak dan pemikir yang akan menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil atau ditempuh guna peningkatan hasil dari aset daerah tersebut

4. Governance dan Kebijakan Pemerintah

Peran pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara memanfaatkan aset-aset daerah secara maksimal serta menggali potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan yaitu

berusaha menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan hasil dari aset daerah, serta membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi aset tersebut sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang dapat mengklaim sebagai milik pribadi. Kebijakan Pemerintah dimaksudkan juga sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dapat mendukung dalam pengelolaan sumber daya alam maka hasil dari pendapatan asli daerah dapat maksimal.

2.1.4. Pengertian Pajak

Mardiasmo (2016 : 1) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum, untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan sesuatu yang berupa tanggung jawab atau kewajiban

berupa iuran yang harus dibayarkan ke Negara, yang mana akan digunakan oleh Negara untuk berbagai kepentingan umum

2.1.5. Jenis-jenis Pajak

a. Wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi menurut penulis adalah kewajiban warga negara dalam membayarkan pajak atas usaha sendiri yang mempunyai pendapatan diatas Rp.54.000.000 dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Menurut UU No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu terdiri dari :

1. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dan pekerjaan. Contoh : Pegawai swasta, PNS.
2. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh : Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri.
3. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh : Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
4. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh : sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti
5. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima

penghasilan yang bersifat final. Contoh : seperti Bunga deposito, hadiah undian.

6. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh : seperti bantuan sumbangan.
7. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh : seperti bunga, royalty PPh
8. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh : seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

b. Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-undang KUP Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 Wajib Pajak juga terdapat Wajib Pajak Badan, menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.6. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 fungsi menurut Resmi (2011 : 3) yaitu fungsi *budgetair*

(sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk penerimaan kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan

Pengelompokan Pajak

2.1.7. Pengelompokan Pajak

Menurut Maridiasmo (2016) pengelompokan pajak di Indonesia menjadi tiga antara lain :

1. Berdasarkan Golongannya

a). Pajak langsung adalah di mana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri.

Contoh : Pajak penghasilan

b). Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat diwakili oleh pegawai yang berwenang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan

Contoh : PKB

2. Berdasarkan sifatnya

a) Pajak subjektif adalah pajak berdasarkan subjeknya, artinya dalam hal ini memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh : Pajak penghasilan

b) Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan kondisi wajib pajak.

Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara dan proses pembangunan keseluruhan.

Contoh : PPh, PPN, PPnBM, Bea Masuk dan Cukai, Bea Materai.

b) Pajak daerah adalah pemungutan pajak dilakukan pemerintah daerah untuk mensubsidikan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan rutin pemerintah daerah.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Restoran.

2.1.8. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.8 tahun 2009 menyebutkan pajak daerah merupakan

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak tersebut dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana bangunan untuk mendukung kepentingan masyarakat.

Jenis pajak daerah ada dua, antara lain:

1. Pajak provinsi terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak kendaraan bermotor
 - e) Pajak rokok
2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari :
 - a) Pajak restoran
 - b) Pajak reklame
 - c) Pajak hiburan
 - d) Pajak penerangan jalan
 - e) Pajak parkir
 - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g) Pajak kendaraan bermotor
 - h) Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan

2.1.9. Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.8.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda berserta gandengannya, yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gross Tonage).

Berdasarkan Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Sedangkan yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor. Dan yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya.

b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

c. Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yakni:

a. Kereta api;

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;

c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;

d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual;

e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

2.1.8.2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar Hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- d. Peraturan Daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA). Peraturan Daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara berpisah misalnya Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA).
- e. Keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) pada provinsi dimaksud. Sebagaimana halnya pada poin 3 diatas, keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) dapat dibuat menyatu, yaitu satu keputusan gubernur untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA)

2.1.8.3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:

- a. Harga pasaran dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;

- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Sedangkan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. Tekanan gandar yang diberikan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor;
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya;
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 3 tak atau 4 tak dan isi silinder;

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan Pajak Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut ini :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pribadi ditetapkan sebagai berikut ini:
 - 1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
 - 2) 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI

4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

b. Kepemilikan kedua atau seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dikenakan tarif secara progresif yang didasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan dan Besarnya tarif progresif ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- 3) Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3%. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

4. Tempat Dan Kewenangan Pemungutan, Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, Dan Surat Pemberitahuan.

a. Tempat dan kewenangan pemungutan PKB dipungut di tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan gubernur. Pemungutan PKB ini dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam daerah, dan daerah lain ke daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

b. Masa pajak PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Kewajiban PKB yang karena suatu hal dan lain hal masa PKB nya tidak sampai 12 Pajak Terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak × (NJKB × Bobot) maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti pajak kendaraan bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi.

Pengertian suatu dan lain hal antara lain Kendaraan Bermotor didaftarkan didaerah lain (Mutasi Daerah tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor) atau kendaraan bermotor yang rusak tidak dapat digunakan lagi karena force majeure.

c. Tata cara pemungutan pajak

Setiap wajib pajak wajib mengisi SPOPD dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atas kuasanya. SPOPD ini paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru. 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor dari luar daerah. Dan sampai tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor bukan batu dan yang berasal dari dalam daerah. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa PKB, baik perubahan bentuk, fungsi maupun pergantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD.

Sebagaimana yang dimaksud pasal 13 SPOPD sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
- b. Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan
- c. Dasar penyerahan
- d. Harga penjualan
- e. Jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin,
- f. Gandengan dan jumlah sumbu.

PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas)bulan, pajak kendaraan bermotor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keterangan Pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah PKB harus dibayar bertambah. Jika terdapat penundaan pembayaran PKB akan dikenakan bunga 2% setiap bulan.

2.1.8.4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Yang dimaksud dengan balik nama dalam hal ini adalah merubah status kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru. Pelaksanaan proses balik nama

ini dilakukan di kantor samsat setempat dimana pendaftaran pertama STNK kendaraan dilakukan. Apabila proses balik nama tersebut selesai, maka pada buku BPKB dan STNK kendaraan yang dimaksud akan tertera nama pemilik baru dari kendaraan bermotor tersebut yaitu nama dan alamat pembeli, sedangkan nama pemilik lama tidak dicantumkan lagi.

Persyaratan balik nama sekaligus perpanjangan stnk atas nama perorangan dalam satu wilayah Kota atau Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. BPKB
- b. STNK
- c. Kwitansi pembelian
- d. KTP pemilik baru dan
- e. Cek Fisik

2. Dasar Hukum Pemungutan BBN-KB

Adapun dasar hukum pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

3. Objek dan Subyek Pajak BBN-KB

Objek pajak menurut dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan perbuatan dan peristiwa yang menjadi objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. Untuk di pakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- b. Untuk perdagangan.
- c. Untuk digunakan kembali dari wilayah Indonesia.
- d. Digunakan untuk peran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga.

Subyek Pajak BBN-KB Secara umum yang disebut sebagai subyek pajak bagi pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan.

- a. Subyek pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor
- b. Wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor. 4

4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBN-KB

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar keerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif BBN-KB atas penyerahan pertama (kendaraan baru) yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.:
 - 1) Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 20%;
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%;
- b. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- c. Untuk kendaraan bermotor bukan umum roda 4 (empat) atau lebih sebesar 12,5% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- d. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 7,5% dikalikan 60% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- e. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 7,5% dikalikan 80% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- f. Untuk kendaraan bermotor Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah dan Instansi Pemerintah roda 4 (empat) atau lebih sebesar 12,5% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- g. Untuk kendaraan bermotor Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah dan Instansi Pemerintah roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)

h. Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,75% dikalikan 40% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

Tarif BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya (BBN-II) yaitu sebagai berikut:

a. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih sebesar 1% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

b. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 1% dikalikan 60% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

c. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 1% dikalikan 80% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

d. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih, mutasi dari luar daerah Provinsi sebesar 0%

e. Untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat sebesar 0,075% dikalikan 40% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum.

Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencermaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Model perhitungan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor:

$$\text{PBBN-KB} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Tarif}$$

2.1.9. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.9.1 Pengertian Pelayanan pajak kendaraan Bermotor

Pengertian Pelayanan Publik Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Istilah publik berasal dari bahasa Inggris Public yang berarti umum, masyarakat dan Negara.

Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Berikut terdapat beberapa pengertian pelayanan publik menurut para ahli adalah :

- a. Dalam konteks ekonomi politik pelayanan publik adalah bentuk campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mengatasi kegagalan pasar dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Armunanto 2013:20)
- b. Dalam ranah pemerintah, pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan (Kep Menpan No. 63/KEP/M.PAN/2003) 28
- c. Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik menurut Sinambela (dalam Harbani Pasalong 2013).

- d. Moenir (2006) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari berbagai definisi yang diberikan , tidak ada definisi pasti mengenai pelayanan publik. Pemahaman pelayan publik secara garis besar hampir serupa dimana pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan dan organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sehingga peneliti sepakat bahwa teori pelayanan publik yang dikembangkan dari Undang-Undang No 25 Tahun 2009 sebagai teori dasar dan acuan dalam pembahasan mengenai pelayanan publik kedepannya.

2.1.9.2. Pelayanan Publik : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi acuan bagi penyelenggaraan Negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pelayanan yang maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Kesenambungan seperti itulah yang memberikan

dampak kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan tidak ditafsirkan hanya dengan kontekstualitasnya saja, tetapi harus diimplementasikan secara substantif. Bahwa siapa yang melayani dan bagaimana pelayanannya harus diaktualisasikan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Sesuai dengan kebutuhannya, pelayanan publik menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa ruang lingkup pelayanan publik adalah meliputi pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pelayanan dalam ruang lingkup tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah secara baik, akuntabel dan maksimal, sehingga kepuasan masyarakat dalam penerimaan pelayanan dapat terpenuhi. Dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pelayanan kepada masyarakat dalam 30 rangka pelayanan yang berkualitas, cepat mudah terjangkau, dan terukur.

Oleh karena itu, sistem pelayanan menjadi pengaturan yang ketat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dapat diupayakan dengan pemberlakuan sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Kepentingan kepada masyarakat sebagai

penerima pelayanan adalah hal yang mutlak dilakukan oleh penyelenggara pelayanan. Bukan siapa yang melakukan tetapi siapa yang membutuhkan. Sehingga demikian, pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat dilakukan secara optimal, optimalisasi pelayanan publik adalah keniscayaan bagi pemerintah dan menjadi cita-cita masyarakat.

2.1.9.3. Fungsi Pelayanan Publik

Setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan public secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsep dasar yang dibangun dengan reformasi birokrasi menuju tatanan dan sistem pengelolaan yang professional. Profesioanalitas dengan memaksimalkan potensi sumberdaya manusia yang kompeten dan berdaya saing, mempunyai implikasi yang positif terhadap kualitas kinerja.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan Publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga Negara dalam penerimaan pelayan secar baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah , tepat waktu, dan baik.

Kepastian hukum yang dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelayanan publik. Pelayanan publik sesungguhnya untuk masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sistem dan cara menerima

pelayanan publik. Prinsipnya adalah saling mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penerapan pelayanan publik.

2.1.9.4 Asas Pelayanan Publik

Asas pelayanan publik terdiri yang tertuang dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

- a. Kepentingan Umum
- b. Kepastian Hukum
- c. Kesamaan Hak
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan
- i. Akuntabilitas
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. Ketetapan waktu
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

2.1.9.5. Tujuan Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang menerima pelayanan. Jika pelayanan baik, masyarakat akan merasa puas atas diterimanya pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan baik atau buruknya pelayanan publik.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan kepada siapa yang memberikan pelayanan kepada siapa yang menerima pelayanan. Hak dan kewajiban masyarakat dan aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan public menjadi koridor yang membatasi dan mengatur jalannya pelayanan publik tersebut.

2.1.10. Kepatuhan Wajib Pajak

Bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah sifat tunduk atau patuh seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak artinya masyarakat bersedia untuk mematuhi peraturan undang-undang perpajakan untuk melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan definisi di atas, ada dua faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri dan pribadi wajib pajak itu sendiri dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak itu sendiri, dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak.

a. Sosialisasi Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi adalah proses di mana anggota masyarakat belajar memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya masyarakat di lingkungannya. Sehingga, masyarakat perlu melakukan sosialisasi perpajakan untuk mengenalkan dan memperdalam pemahaman tentang pentingnya perpajakan untuk kebutuhan setiap orang dan wajib pajak.

Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat diaplikasikan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto & Toly, 2013):

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Menurut (Herryanto & Toly, 2013) sosialisasi langsung yang pernah dilakukan seperti kelas pajak, seminar, workshop.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan media monitoring untuk memberikan informasi perpajakan. Bentuk sosialisasi tidak langsung yang pernah dilakukan yaitu sosialisasi melalui radio/televisi, koran, majalah, brosur perpajakan, penulisan artikel pajak.

b. Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses untuk memberikan bantuan kepada orang lain untuk menciptakan kepuasan. Pelayanan pajak bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian kepada wajib pajak saat melakukan kewajibannya dan haknya di bidang perpajakan (Kusuma, 2016). Dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibutuhkan pelayanan baik yang dilakukan pegawai pajak kepada masyarakat.

Kualitas pelayanan dapat diamati dari lima indikator yaitu tangibles adalah bantuan fisik yang meliputi ruang tunggu dan perlengkapan kantor, reliability adalah pelayanan yang tepat, bertindak cepat dan teliti, responsiveness adalah sigap dalam memberikan pelayanan dan tanggap terhadap keinginan masyarakat, assurance adalah memiliki pengetahuan luas, ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan serta jaminan keamanan dan empathy adalah perhatian yang diberikan secara individual serta kemudahan untuk mengakses informasi.

Kualitas pelayanan yang baik dapat menjadi salah satu kunci sukses agar masyarakat melaksanakan kewajibannya. Dengan memberikan pelayanan yang

berkualitas kepada wajib pajak sehingga masyarakat akan mendapatkan rasa kenyamanan dalam memenuhi kewajibannya

2.1.11. Tax Amnesty

Pengertian Tax Amnesty / Amnesti Pajak Menurut John Hutagaol (2007:28) menyatakan bahwa “Pengertian Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang

tidak patuh (tax evaders) menjadi wajib pajak patuh (honest taxpayers) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib pajak (taxpayer's voluntatity compliance) di masa yang akan datang”.

a. Pertimbangan untuk melakukan pengampunan pajak

1.) Pelarian Modal ke Luar Negeri Secara Illegal Kebijakan tax amnesty merupakan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah di dalam meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus langkah awal bagi dimulainya reformasi moral bagi seluruh wajib 27 pajak. Disebut sebagai “Upaya terakhir” karena pemerintah mengalami kesulitan untuk memajaki dana atau modal yang telah dibawa kabur (capital flight) atau diparkir diluar negeri. Perangkat hukum domestic yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau atau menyentuh waib pajak yang secara illegal menyimpan dananya di luar negeri. Pemerintah Italia melakukan tax amnesty pada bulan Nopember 2001 sampai dengan Mei 2002 dengan tujuan untuk menarik kembali dana yang diparkir (excited money) di luar negeri yang jumlahnya sebesar 56 miliar Euro. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Polandia pada bulan September 2002 sampai dengan April 2003 dan Argentina di tahun 1987 dan 1995.

2.) Rekayasa Transaksi Keuangan Yang Mengakibatkan Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional (international financial instrument and infrastructure) misalny SPV Company,tax haven countries dan derivative transactions

(Forward SWAP,Option) telah mendorong banyak perusahaan besar melakukan rekayasa transaksi keuangan (financial transaction engineering). Setelah itu, keuntungan dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk lain misalnya pinjaman luar negeri (offshore loan) dan atau investasi asing (foreign investment). Transaksi ini disebut pencucian uang (money laundry). Ketentuan perpajakan domestik tidak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan di atas. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah signifikan. Tax Amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak patuh.

b. Faktor-Faktor yang perlu dipertimbangkan Di dalam mendesain kebijakan Tax Amnesty, terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) faktor yang harus dipertimbangkan yaitu:

1.) Eligibility

faktor eligibility adalah wajib pajak yang mana yang berhak untuk berpartisipasi di dalam program pengampunan pajak. Misalnya yang berhak (Eligibility) adalah wajib pajak orang pribadi (individual taxpayer) atau baik wajib pajak badan (corporate taxpayer) maupun wajib pajak orang pribadi. Misalnya tax amnesty yang dilakukan di India pada tahun 1997, berhasil menarik minat 350.000 wajib pajak orang pribadi.

2.) Coverage

faktor coverage adalah jenis-jenis pajak yang termasuk dalam program Tax Amnesty. Pada umumnya Tax 29 Amnesty mengacu pada satu jenis pajak tertentu saja misalnya: PPh (income tax) atau PPN (value added tax).

3.) Incentives

faktor incentives adalah cakupan utang pajak yang termasuk dalam program Tax Amnesty, misalnya yang termasuk dalam program tax amnesty adalah pokok pajak (principal) sanksi bunga (interest) dan atau sanksi denda (penalty).

4.) Duration

faktor duration adalah jangka waktu pelaksanaan tax amnesty, Jangka waktunya (stator of limitation) sangat bervariasi dan umumnya berkisar 2 (dua) bulan sampai dengan satu tahun. Misalnya, India (1997) selama 214 (dua ratus empat belas) hari dan Italia (2002) mulai awal September 2001 sampai dengan 15 Mei 2002.

Amnesti pajak menurut (Mattiello, 2005: 5). mungkin berguna untuk negara yang ingin beralih dari satu sistem ke sistem lain atau ke sistem yang lebih tinggi, Jika itu diterapkan tax amnesty dapat menyebabkan tingkat kepatuhan lebih baik

Tax amnesty menurut Wisegeek (2014:58) adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penawaran satu kali untuk menyelesaikan suatu hutang pajak luar biasa untuk jumlah yang kurang dari utang saat ini. Dengan kata lain, pendekatan ini berarti memungkinkan pembayar pajak membayar hutang pajak

yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan dan hukuman lainnya.

Indikator-indikator dalam pengenaan Tax Amnesty terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Kejujuran. Sebagai Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk mendapatkan pengampunan pajak serta melaporkan seluruh daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta. Kejujuran merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kejujuran wajib pajak untuk melaporkan harta ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.
2. Ketaatan. Ketaatan wajib pajak dalam membayar uang tebusan dan melunasi tunggakan pajak. Semakin tinggi tingkat ketaatan dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar uang tebusan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan taat apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan mengenai Tax Amnesty.
3. Kesadaran. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh 31 pemerintah akan

menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

4. Diri sendiri. Indonesia telah menerapkan Self Assessment System, yang mana dalam sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan telah diterapkannya seperti itu diharapkan adanya kesadaran sendiri dari wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh.
5. Peraturan Perundang-Undangan Tax Amnesty. Setiap wajib pajak harus memahami peraturan perundang-undangan perpajakan karena di dalam UU tersebut dimuat semua yang terkait dengan pajak. Sehingga menciptakan wajib pajak yang patuh jika UU mengenai Tax Amnesty di pahami oleh Wajib Pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, namun ada perbedaan dan sedikit persamaan, yaitu :

1. Penelitian dilakukan oleh Dio Alfarago (2021) dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh tiga faktor (kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak) terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dengan rentang waktu 2015-2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

2. Penelitian dilakukan oleh Dwi Ariani (2018) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. Sampel penelitian sebanyak 100 orang pemilik kendaraan bermotor yang dipilih dengan metode Simple Random sampling. Jenis data yang digunakan adalah data Primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Begitu juga pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain itu, pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap

penerimaan pajak melalui kesadaran wajib pajak.

3. Penelitian dilakukan oleh Olivia Jessica Yusuf Kastolani, Moh. Didik Ardiyanto (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil analisis dari hipotesis yang pertama adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan secara signifikan. Hasil analisis selanjutnya dari hipotesis yang pertama adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya masih fluktuatif. Hasil analisis dari hipotesis yang ke dua yaitu pemeriksaan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil analisis selanjutnya dari hipotesis yang ke dua adalah pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya tinggi rendahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan membuat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) meningkat.
4. Penelitian dilakukan oleh Indra Lukman Ghozali dan Dian Dwinita (2016) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan material wajib pajak dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan kepatuhan material wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak, dengan demikian tinggi rendahnya kepatuhan material wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-sama kualitas pelayanan dan kepatuhan material wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Demikian juga hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa masing-masing dari kualitas pelayanan dan kepatuhan material wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian semakin baik kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan material wajib pajak maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi lebih optimal.

5. Penelitian dilakukan oleh Yubilly M.G.R Nangka (2013) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak badanterhadap penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

6. Penelitian dilakukan oleh Sixvana Silalahi (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepuasan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, serta untuk mengetahui pengaruh kepuasan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak. Kualitas pelayanan perpajakan yang terdiri dari keandalan, ketanggapan, jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Kepuasan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
7. Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) Penelitian relevan yang dilakukan berjudul “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Tax Amnesty berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,654 dengan signifikansi 0,000. Rasio tax amnesty berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib

pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio tax amnesty akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 3,654, hal ini menunjukkan bahwa rasio tax amnesty memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “tax amnesty berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima. Persamaan dari penelitian yang relevan ini dengan penelitian adalah terdapat pada dua variabel yang sama tax amnesty dan sanksi pajak. Perbedaan nya terdapat pada letak objek penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kembangan dan peneliti ini menggunakan metode Simple random sampling sedangkan peneliti menggunakan non probability sampling.

8. Milka Magrita Pangkey, Jullie J. Sondakh , dan Victorina Z. Tirayoh (2017) Penelitian relevan yang dilakukan berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi”. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan

pelaksanaan tax amnesty memberikan dampak positif dalam peningkatan jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut : 1. Perbandingan jumlah WPOP terdaftar tahun sebelum tax amnesty mengalami peningkatan jumlah di tahun sesudah pelaksanaannya. Meskipun persentase peningkatannya terbilang kecil, bila dilakukan evaluasi pasca pelaksanaan, tax amnesty dapat menjadi peluang untuk dapat menaikkan minat masyarakat menjadi WP terdaftar (memiliki NPWP) apabila tax amnesty dilaksanakan kembali. 2. Terjadi 36 peningkatan kepatuhan WPOP, yaitu tercatat keikutsertaan WPOP dalam tax amnesty, kenaikan jumlah WPOP menjadi WP wajib SPT, kontribusi penerimaan tax amnesty dan meningkatnya jumlah penerimaan pajak, serta jumlah SKP diterbitkan berkurang. Persamaan dari penelitian relevan ini dengan peneliti terletak pada variabel. Variabel yang digunakan tax amnesty ,serta tujuan dari peneliti sama untuk melihat apakah tax amnesty berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan terletak pada objek penelitian ini di KPP Pratama Manado

2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis


2.3.1 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting. Pada kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian lebih mendalam dan relevan dalam penjelasannya dalam permasalahan yang diteliti. Maka, kerangka pemikiran tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjawab masalah. Kerangka berpikir dapat ditampilkan berupa bagan yang menunjukkan alur berpikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Bagan itu juga disebut dengan paradigm atau model penelitian.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (X1), pelayanan Pajak kendaraan bermotor (X2), biaya sanksi kepatuhan (X3) dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) serta Tax Amnesty (Z) sebagai variabel moderasi. Kerangka konsep dalam penelitian ini berisi tentang teori yang mendukung hubungan atau pengaruh antar variabel, bisa dilengkapi dengan gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1.
Kerangka Pikiran



Gambar 2.1 menjelaskan alur berpikir dan kaitan antar variabel terkait pengaruh kepatuhan wajib pajak, pelayanan pajak kendaraan bermotor dan biaya sanksi kepatuhan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan Tax amnesty sebagai variabel moderasi pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang. Ketiga variabel bebas yakni kepatuhan wajib pajak, pelayanan pajak kendaraan bermotor dan biaya sanksi kepatuhan akan diteliti apakah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor. Begitu pula variabel moderasi yaitu Tax amnesty akan diteliti apakah dapat memoderasi ketiga variabel bebas yaitu kepatuhan wajib pajak, pelayanan pajak kendaraan bermotor dan biaya sanksi kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap variable terikat yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor

2.3.2. Hipotesis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dan sebagainya) yang kebenarannya masih harus dibuktikan. Pembuktian yang dimaksud tersebut dilakukan melalui penelitian. Ditinjau dari asal mula kata, hipotesis berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu “hupo” dan “thesis”. Hupo dalam bahasa Indonesia berarti sementara, sedangkan thesis dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan atau teori. Sehingga, gabungan dari kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai teori atau pernyataan yang bersifat sementara.

Menurut Sugiyono (2014) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan tersebut sebelumnya telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan beberapa penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Deskripsi tentang Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak kendaraan bermotor, Biaya Sanksi Kepatuhan, Tax Amnesty dan Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang adalah “cukup baik”.
2. kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3. Kualitas Pelayanan pajak kendaran bermotor berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

4. Biaya sanksi kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
5. Tax amnesty dapat memoderasi pengaruh yang signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
6. Tax amnesty dapat memoderasi pengaruh yang signifikan dari Kualitas pelayanan pajak kendaraan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
7. Tax amnesty pajak dapat memoderasi pengaruh yang signifikan dari biaya sanksi kepatuhan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.